



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 55/HM.03.5-Kpt/3210/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN WEBINAR KEPEMILUAN KILAS BALIK
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020, KPU Kabupaten / Kota melakukan kegiatan pendidikan pemilih KPU Goes To Campus di Perguruan Tinggi / Universitas di wilayah setempat melalui metode tatap muka;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka tanggal 6 Juli 2020, kegiatan pendidikan pemilih KPU Goes To Campus dilaksanakan dengan metode *online* berbentuk Webinar sebanyak 5 kali kegiatan sehubungan dengan masih tingginya tingkat kasus Covid 19 di wilayah Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa sesuai Hasil Rapat KPU Kabupaten Majalengka, tanggal 22 Desember 2020, KPU Majalengka akan mengadakan kegiatan Webinar dengan tema “Kilas Balik Pilkada Serentak Tahun 2020” pada tanggal 23 Desember 2020;

d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditunjuk Narasumber yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 42/PK.01-BA/3210/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Revisi Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Goes To Campus, tanggal Enam bulan Juli Tahun 2020;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN WEBINAR KEPEMILUAN KILAS BALIK PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Webinar Kepemiluan Kilas Balik Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Nama : Agus Syuhada, M.HI.
Jabatan : - Ketua KPU Kabupaten Majalengka
- Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

2. Nama : Cecep Jamaksari, S.IP.
Jabatan : - Anggota KPU Kabupaten Majalengka
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

3. Nama : Kurniasih, SE.
Jabatan : - Anggota KPU Kabupaten Majalengka
- Divisi Teknis Penyelenggaraan

4. Nama : Elih Solehah Fatimah, S.Pd.
Jabatan : - Anggota KPU Kabupaten Majalengka
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

5. Nama : Sarkan, S.H., S.Sos., MM.
Jabatan : - Anggota KPU Kabupaten Majalengka
- Divisi Hukum dan Pengawasan

6. Nama : Mohamad Hasan Sukur, S.Sos.
Jabatan : - Sekretaris KPU Kabupaten
Majalengka

KEDUA : Masa kerja Narasumber sebagaimana diktum KESATU adalah 1 (satu) kegiatan webinar selama 1 (satu) JPL (jam pelajaran) pada tanggal 23 Desember 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP-DIPA – 076.01.2.657150/2020 tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Desember 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

